

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Auditor memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Kinerja auditor merupakan akuntan publik yang melaksanakan penugasan pemeriksaan (*examination*) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan (Mulyadi, 2014).

Dalam bidang auditing, jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik (AP) adalah melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapat (opini) apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) akan dipakai oleh berbagai pihak yang berkepentingan (pimpinan perusahaan, pemegang saham, pemerintah, kreditur dan karyawan dalam pengambilan keputusan, oleh karena itu audit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Seiring dengan perkembangan perekonomian yang semakin maju mengakibatkan persaingan pada penggunaan jasa auditor. Hal tersebut terlihat dengan semakin banyaknya kebutuhan terhadap jasa professional auditor pada semua organisasi. Tugas auditor adalah menyajikan informasi dan memberikan pendapat tentang laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan suatu organisasi atau perusahaan dan instansi pemerintah yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan harus mempunyai dua karakteristik penting yaitu relevan dan dapat diandalkan. Oleh sebab itu dibutuhkan jasa auditor

untuk meningkatkan kepercayaan pihak-pihak bersangkutan terkait perusahaan atau instansi tersebut (Wiratama & Budiarta, 2015).

Menurut Wiratama & Budiarta (2015) profesi auditor memperoleh kepercayaan dari pemakai jasa audit untuk dapat membuktikan laporan keuangan yang mereka sajikan terbebas dari salah saji material. Kepercayaan tersebut harus dijaga dengan menunjukkan kinerja yang professional. Untuk menjaga hal itu, maka seorang auditor harus bekerja berdasarkan standar yang ditetapkan (IAI, 2015; 150:01). Yaitu standar auditing dan standar pengendalian mutu Standar umum pertama (SA Seksi 210 dalam IAI, 2015) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Keahlian dan pelatihan teknis yang dimiliki auditor dalam hal ini mencerminkan kompetensi auditor. Seorang auditor yang professional dapat dilihat dari kinerjanya dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai auditor.

Sebagai seorang akuntan publik, auditor harus menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi. Di Indonesia dikenal dengan Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik profesi merupakan sebuah kontrol sosial bagi seseorang atau masyarakat atas profesi yang dijalannya. Sedangkan Kode Etik Akuntan Indonesia adalah norma perilaku etika akuntan di Indonesia dalam memenuhi tanggung jawab profesinya yang mengatur hubungan antara akuntan publik dengan klien, antara akuntan publik dengan teman sejawat dan antara profesi dengan masyarakat (Sitorus dan Wijaya, 2016).

Tidak optimalnya peran seorang auditor dapat menyebabkan pemakai jasa audit menyalahkan auditor atas kegagalan jasa audit dan skandal keuangan yang terjadi. Kegagalan yang sering terjadi dapat menjadi cerminan buruknya kinerja auditor atau kegagalan peran yang mereka jalankan. Hal tersebut dapat mengakibatkan dampak bagi bisnis masyarakat yang dapat

dilihat dari kasus skandal akuntansi yang pernah terjadi. Kasus tersebut terjadi pada Enron, Worldcom dan kasus lainnya yang berdampak kegemparan pada pasar modal (Wiguna, 2014).

Buruknya kinerja auditor akan berpengaruh terhadap profesi akuntan dan dampak negatif terhadap pemikiran masyarakat atas profesi akuntan. Bahkan Kantor Akuntan Publik (KAP) *big four* yang dikenal dengan KAP dengan kualitas terbaik juga tengah menghadapi berbagai kasus. Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi administratif ke Akuntan Publik (AP) Marlinna, AP Merliyana Syamsul dan KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan, mitra Deloitte Indonesia. Langkah ini diambil regulator berkaitan dengan hasil pemeriksaan terhadap SNP Finance. Kemudian pada Januari 2019, Kementerian Keuangan memeriksa akuntan publik dari dua kantor akuntan KAP) yang merupakan auditor eksternal tahun 2015-2017 perusahaan asuransi Jiwasraya. Merujuk Laporan Keuangan Jiwasraya, KAP yang mengaudit adalah mitra Pricewaterhousecoppers. Selain itu pada April 2019, Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), menemukan kejanggalan dalam pelaporan keuangan PT.Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) periode 2017. Audit laporan keuangan AISA tahun buku 2017 itu adalah Ernst & Young (EY). Yang terbaru, pada Juni 2019, Kemkeu memasuki tahap finalisasi terhadap pemeriksaan auditor laporan keuangan 2018 PT.Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Jika ada pelanggaran dalam standar pencatatan keuangan Garuda, akan ada sanksi untuk auditornya yaitu KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (Walfajri, 2019).

Di Indonesia di daerah Sumatra Utara kasus Kementrian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sanksi pada kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan & Akuntan Publik Kasner Sirumapea, yang merupakan auditor dari laporan keuangan tahun 2018 dan PT.Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Kemenkeu tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) menetapkan sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan pada Kasner Sirumapea yang berlaku sejak 27 Juli 2019. Kasner dinilai melakukan pelanggaran

berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (LAI). Kasner melakukan pelanggaran tiga hal. Pertama, dia belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi terkait pengakuan piutang dan pendapatan lain-lain secara sekaligus di awal. Ini melanggar Standar Audit 315. Kemudian Kasner dikatakan belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menilai ketepatan perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi transaksi dari perjanjian yang melandasi transaksi tersebut. Ini melanggar Standar Audit 500. Ketiga, akuntan publik belum mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal pelaporan keuangan, sebagai dasar pertimbangan ketepatan perlakuan. Ini melanggar Standar Audit 560. Sementara, untuk KAP dikenakan peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu KAP dan dilakukan tinjauan oleh BDO Internasional Limited. Hardiyanto menyatakan, KAP belum mengimplementasikan kebijakan unsur pelaksanaan keterikatan dalam sistem pengendalian mutu. KAP seharusnya memiliki sistem pengendalian mutu, yakni bertanggung jawab memastikan kualitas dari audit tersebut.

Kasus dan pelanggaran di atas dipandang sebagai buruknya kinerja auditor. Selain itu, juga mengakibatkan mempertanyakan kembali apakah auditor benar-benar mampu untuk melaksanakan perannya. Pencapaian kinerja auditor yang lebih baik harus sesuai standar dan kurun waktu tertentu, yaitu (1) Kualitas kerja yang mutu penyelesaian dengan bekerja berdasarkan pada seluruh dan keterampilan, serta pengetahuan yang dimiliki akuntan publik; (2) Kuantitas kerja yaitu jumlah hasil yang dapat diselesaikan dengan target yang menjadi tanggung jawab pekerjaan auditor; dan (3) Ketepatan waktu yaitu ketepatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang

Etika merupakan representasi serangkaian prinsip-prinsip moral, aturan aturan perilaku (*rules of conduct*), nilai-nilai. Etika merupakan disiplin ilmu mengenai nilai-nilai yang terkait dengan perilaku individu, berhubungan dengan kebenaran dan kesalahan atas tindakan tertentu,

serta kebaikan dan keburukan dari beberapa motif yang berujung pada tindakan-tindakan tersebut. Sebagian besar dari nilai-nilai etika di masyarakat, seperti integritas, loyalitas, dan upaya untuk mencapai keunggulan (*pursuit of excellence*) tidak dapat di sertakan menjadi undang- undang. Dengan di tetapkannya kode etik, suatu profesi di asumsikan dapat mendisiplinkan dirinya sendiri melebihi apa yang di tentukan dalam undang-undang (Hayes, 2017)

Dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan profesi tersebut, yang biasa di sebut kode etik. Kode etik harus di penuhi dan di taati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa setiap profesional wajib mentaati etika profesinya terkait dengan pelayanan yang di berikan apabila menyangkut kepentingan masyarakat luas. Sebagai seorang auditor hendaknya memiliki etika yang baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya Cahyani, Kadek Candra Dwi (2015).

Penelitian yang di lakukan oleh Cahyani, Kadek Candra Dwi (2015) menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor. Etika profesi berpengaruh terhadap kode etik atau etika auditor akan mengarahkan pada sikap, tingkah laku, dan perbuatan auditor dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kaitannya untuk menjaga mutu auditor yang tinggi. Hal ini juga senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja auditor yaitu *self-efficacy*. Bandura (2010) menyatakan bahwa *Self-efficacy* adalah kemampuan merepresentasikan kognisi khusus dalam situasi dan kondisi tertentu. Kognisi yaitu kepercayaan tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu, kapasitas atau kemampuan. Kognisi bisa diartikan sebagai kecerdasan atau inteligensi. *Self-efficacy* memiliki peran penting terhadap

kinerja individual, seperti tujuan yang diinginkan, insentif yang dihasilkan dan kesempatan yang dirasakan. Individu yang memiliki *self-efficacy* tinggi akan berfokus terhadap peluang yang lebih baik dan melihat rintangan sebagai suatu hal yang dapat diatasi.

*Self efficacy* dinyatakan sebagai kepercayaan seseorang bahwa dia dapat menjalankan sebuah tugas pada tingkat tertentu, adalah salah satu dari faktor yang mempengaruhi aktifitas pribadi terhadap pencapaian tugas Bandura (2010). *Self efficacy* (efikasi diri) adalah persepsi atau keyakinan tentang kemampuan diri sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Kristiyanti (2015) menyatakan bahwa bahwa *self efficacy* berpengaruh positif terhadap kinerja auditor terbukti kebenarannya atau dapat di terima. Hal ini berarti bahwa auditor jika memiliki *self efficacy* atau kepercayaan diri yang tinggi dapat mengembangkan kepribadian yang kuat, mengurangi stress dan tidak mudah terpengaruh sehingga dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik. Namun berbeda dengan penelitian (Gultom, 2015) menyatakan bahwa *self efficacy* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat *self efficacy* yang tinggi dari seorang auditor tidak dapat mendorong keyakinan untuk mampu menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam periode waktu tertentu dan tidak mampu untuk memberikan berbagai usulan konstruktif tentang bagaimana seharusnya suatu pekerjaan audit di lakukan secara efektif juga membantu auditor untuk meningkatkan keyakinannya dalam menghasilkan kualitas pekerjaannya.

Berdasarkan uraian ringkasan tersebut peneliti sebelum mengajukan sebuah penelitian modifikasi dengan penelitian yang di lakukan oleh Gultom & Yansen, (2015). Secara empiris pada penelitian ini adalah variabel pengalaman auditor, peneliti terdahulu menggunakan variabel pengalaman kerja auditor sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja auditor seperti penelitian Afifah, (2015) yang di jadikan sebagai jurnal pendukung. Kebaharuan selanjutnya pada penelitian sebelumnya mengambil sampel pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Bali,

sedangkan dalam penelitian ini mengambil sampel pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Padang Pekanbaru Jambi dan Medan